



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Mandiri Pratama Intilogam, dalam hal ini diwakili oleh **H.**

WAHRIDIN selaku Direktur Utama, berdomisili di Kabupaten Bekasi beralamat di JL. Raya Cikarang - Karawang KM. 29,. No. 2B,. Desa. Tanjung Baru,. Kecamatan. Cikarang Timur,. Kab. Bekasi,. didirikan berdasarkan Akta Notrais Nomor: 104 Tanggal 09 September 2009 dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH dan perubahan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor : 47 tanggal 08 Januari 2019 di hadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH yang telah didaftar di Menkum HAM pada tanggal 09 Januari 2019 Nomor :AHU-0003301.AH.01.11 dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYADI, S.HI., MH., REGI JULIAN, SH., WAWAN PURNIAWAN, SH., MH, EDWIN AGTYAS HABIBIE, SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Law Firm SUPRIYADI & PARTNERS, beralamat di RC. Veteran Raya, No. 3 A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, Tlp. 021-7343077, Fax 021-7343133, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT Toyota Boshoku Indonesia, tempat kedudukan Dikawasan Industri Mm2100, Jl. Jawa I Nomor 11, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISWORO, S.H., CLI CTLC., CIRP Advokat pada Kantor Kisworo & Partners Law Firm, beralamat di Jl. Menteng Niaga Blok J7/10 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13960 berdasarkan surat kuasa khusus No. 030/TBINA/ST/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Bahwa Tindakan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak melaksanakan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang mana hal tersebut telah merugikan Penggugat oleh karena itu agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah besar maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi yang amarnya memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala dan/atau seluruh aktivitas dan tindakan hukum yang berhubungan dengan Pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap sampai perkara *a quo* memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila ternyata Tergugat tidak melaksanakan maka memerintahkan supaya Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap harinya Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

I. ALASAN YURIDIS TUNTUTAN PROVISI:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pengelolaan Scrap, yang mana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** nomor: 1054/TBINA/SK/X/2022 yang di tandatangani oleh HERWONO selaku Division Head HR GA SHE Divisi pada tanggal 21 Oktober 2022;
2. Bahwa Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang menyangkut dengan perusahaan pengelola limbah sebelumnya yang tidak memiliki legalitas sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari adanya Pemeriksaan dari Pihak Kepolisian (Sidak);

3. Bahwa sebelum adanya surat penunjukan tersebut Penggugat terlebih dahulu diminta oleh Tergugat untuk melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar perusahaan Tergugat, kemudian atas permintaan Tergugat, Penggugat melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar dan akhirnya Penggugat mendapat dukungan dari lingkungan sekitar untuk mengelola limbah sisa produksi dari **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** (Tergugat), diantaranya berupa:

- a. Surat Pernyataan Dukungan dari Karang Taruna "MUDA BERSATU" Desa Gandamekar yang di tandatangi oleh TAHIR JAILANI tertanggal 20 Oktober 2022 yang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Gandamekar;
- b. Surat Pernyataan Dukungan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MEKAR MANDIRI SEJAHTERA Desa Gandamekar yang di tandatangi oleh HERLAMBAANG (sebagai Ketua) dan ADI ROHADI (sebagai Sekretaris) tertanggal 20 Oktober 2022;
- c. Surat Pernyataan Dukungan dari Dusun II Desa Gandamekar yang di tandatangi oleh masyarakat berserta Kepala Dusunnya di antaranya , Sdr. M. SAKRI (Kepala Dusun II), SUGANDI (Masyarakat Dusun II), KHAERUL.B (Masyarakat Dusun II), M.SYAHRONI (Masyarakat Dusun II), M.IQBAL. H (Masyarakat Dusun II), TEMIN (Masyarakat Dusun II), ACA ATMAJA (Masyarakat Dusun II), BOBI ERYANTO (Masyarakat Dusun II), KEMIN KEMON (Masyarakat Dusun II), UGIH (Masyarakat Dusun II), ASEP SAEPUDIN (Masyarakat Dusun II);
- d. Surat Pernyataan Dukungan dari Dusun III, Desa Gandamekar yang di tandatangi oleh masyarakat beserta kepala Dusunnya di antaranya, Sdr. NADIH (Kepala Dusun III), ONI SURYONO (Masyarakat Dusun III), MULYADI (Masyarakat Dusun III), NAKIJAH (Masyarakat Dusun III), NESINYAH (Masyarakat Dusun III), SAKUM (Masyarakat Dusun III), ROBIN (Masyarakat Dusun III), RIJAL (Masyarakat Dusun III), ROSYID (Masyarakat Dusun III), ALI (Masyarakat Dusun III);
- e. Surat Pernyataan Dukungan dari FORUM BOCAH KAWASAN MM2100 yang di tandatangi oleh Sdr. HERI.S (Ketua) dan Sdr. ADI ROHADI (Sekretaris) tertanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah penggugat berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022 yang di tandatangani oleh HERWONO selaku Division Head HR GA SHE Divisi pada tanggal 21 Oktober 2022, dan dari dasar surat tersebut akhirnya Penggugat melakukan pengangkutan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan hari senin tanggal 24 Oktober 2022;
5. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengangkutan selama 3 (tiga) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan hari senin tanggal 24 Oktober 2022 tanpa di beritahukan dan penjelasan terlebih dahulu, Tergugat tiba—tiba menyatakan pemutusan secara sepihak yang di tuangkan dalam surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head) tertanggal 26 Oktober 2022;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (pemutusan secara sepihak) jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah melakukan beberapa upaya diantaranya sosialisasi -dan penedekatan kepada masyarakat serta telah mempersiapkan segala bentuk teknis dan non teknis dengan mempersiapkan armada, alat berat, dan menyediakan tempat khusus guna menunjang kegiatan Kerjasama Pengelolaan limbah Scrap yang di hasilkan oleh Perusahaan Tergugat yang semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya;
7. Bahwa selain itu maka pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat juga telah menjadikan Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengangkutan dan pengelolaan limbah yang secara yuridis adalah menjadi hak Penggugat untuk mengangkut dan mengelolanya;
8. Bahwa oleh karena itu maka perbuatan Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat yang perinciannya akan dihitung dalam bagian pokok perkara namun untuk menghindari bertambahnya kerugian materiil tersebut adalah patut apabila Pengadilan Negeri Cikarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan provisi dengan perintah agar Tergugat tidak melakukan aktivitas apapun dalam pengelolaan limbah scrap termasuk tidak mengeluarkan limbah scrap kepada siapapun juga hingga perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa selain itu limbah besi scrap adalah limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga untuk dapat mengelola limbah besi scrap harus memiliki ijin (lisensi) dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut;

1. *Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.*
2. *Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.*
3. *Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.*
4. ***Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.***
5. *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.*
6. *Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.*
7. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

10. Bahwa selain harus mendapatkan perizinan dari dinas-dinas terkait khususnya dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten untuk pengelolaan limbah tersebut, perusahaan atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan pengelolaan limbah harus mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dari lingkungan/Pemerintahan Desa Setempat, terhadap surat persetujuan/rekomendasi tersebut, dimana Pemerintahan Desa hanya memberi rekomendasi kepada Penggugat dan Penggugat juga telah memiliki izin-izin Pengolahan Limbah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan bahwa pihak lain yang mengolah limbah scrap di Perusahaan

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Tergugat tidak mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa setempat dan tidak memiliki perizinan terkait pengelolaan limbah, hal mana merupakan WANPRESTASI dan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Pasal 102

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

- Pasal 103

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

12. Bahwa pengelolaan limbah, terutama yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola oleh pihak yang tidak memiliki lisensi / keahlian, untuk itu sangat membahayakan kehidupan masyarakat sekitarnya dan merupakan pelanggaran hukum, untuk mengatasi keadaan tersebut, maka adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan provisi dengan amar putusan menghentikan untuk sementara waktu pengelolaan limbah sisa hasil produksi dari Tergugat dan yang dikelola oleh Pihak lain selain Penggugat;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, oleh karenanya permintaan dalam Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan hukum untuk dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam **PT. Toyota Boshoku Indonesia** Nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 telah menunjuk Penggugat untuk mengangkut dan mengelola limbah scrab logam milik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor :1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 tersebut juga berjanji akan membuat surat perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor :1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 tersebut;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan surat perintah pengangkutan limbah scrab dari Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan Pemerintah Desa dimana Perusahaan Tergugat berada yaitu masyarakat dan Pemerintahan Desa. Tanjung Baru,. Kecamatan. Cikarang Timur. Kabupaten Bekasi, termasuk dengan karang taruna dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di sekitaran lingkungan Perusahaan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor :1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 tersebut, Penggugat telah melakukan pengangkutan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dimana dalam 2 (dua) kali pengangkutan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dengan lancar, namun pada pengangkutan ke 3 yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, 3 (tiga) buah armada truk milik Penggugat di tahan dan tidak diperbolehkan mengangkut dan keluar dari wilayah **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** (Tergugat) tanpa sebab dan alasan yang jelas selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, dengan itikad tidak baik Tergugat melakukan Tindakan keputusan secara sepihak yang di tuangkan dalam surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangi oleh HERWONO (Division Head);
6. Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat telah berupaya berkomunikasi dengan baik, menanyakan apa yang menjadi penyebab Tergugat melakukan keputusan secara sepihak, namun Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas bahkan cenderung selalu mengkambing hitamkan pihak lain yang bukan merupakan bagian dari management Penggugat ataupun Internal dari Tergugat sendiri;

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan pemutusan secara sepihak tersebut Penggugat telah mengirimkan surat Somasi I kepada Tergugat dengan surat Nomor: 03522/S&P-RJ/XI/2022 tertanggal 02 November 2022 perihal SOMASI I (PERINGATAN PERTAMA) Agar segera menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Scrap Logam PT. Toyota Boshoku Indonesia, dan Somasi II dengan surat Nomor : 03525/S&P-RJ/XI/2022 tertanggal 04 November 2022 tertanggal 02 November 2022 perihal SOMASI II (**PERINGATAN TERAKHIR**) Agar segera menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Scrap Logam PT. Toyota Boshoku Indonesia (TBINA);
8. Bahwa terhadap surat Somasi yang di kirimkan Penggugat telah di jawab dan di tanggapi oleh Tergugat dengan surat Nomor: 081122/K&P/XI/2022 yang pada intinya menyatakan bahwa menolak seluruh permintaan Penggugat yang termuat dalam Surat Somasi I dan Surat Somasi II;
9. Bahwa sebagaimana terurai diatas, maka terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk menindaklanjuti Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor :1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 dengan membuat surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam milik Tergugat;
10. Bahwa Tergugat yang seharusnya menindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam justru malah menghentikan hubungan kerjasama secara sepihak tanpa memberikan alasan kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat;
11. Bahwa oleh karena itu adalah patut menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasi yaitu membuat surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap serta menyerahkan pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam milik Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa sekali lagi Penggugat dalam rangka melaksanakan surat penunjukan dari Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan diantaranya, melakukan pendekatan dengan masyarakat dan Pemerintah Desa dimana Perusahaan Tergugat berada yaitu masyarakat dan Pemerintahan Desa. Tanjung Baru,. Kecamatan. Cikarang Timur. Kabupaten Bekasi, termasuk dengan karang taruna dan Lembaga Swadaya

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di sekitaran lingkungan Perusahaan Tergugat;

13. Bahwa selain itu Penggugat juga telah mempersiapkan armada, alat berat, dan menyediakan tempat khusus guna menunjang kegiatan Kerjasama Pengelolaan limbah Scrab yang di hasilkan oleh Perusahaan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena itu maka tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan secara sepihak jelas telah merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya untuk melakukan Tindakan- Tindakan sebagaimana terurai diatas yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) ;
15. Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga dibuatnya perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan pengelolaan limbah antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa dalam 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan limbah scrap logam milik Tergugat, Penggugat mendapat keuntungan sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari total limbah yang ditarik adalah sebanyak 54.500 kg ($54.500 \times 3000/\text{kg}$), Sehingga untuk tiap sekali melakukan pengangkutan limbah Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
17. Bahwa keuntungan tersebut seharusnya diperoleh Penggugat sampai dengan dibuatnya surat perjanjian Kerjasama sehingga kerugian Penggugat akibat tidak dapat melakukan penarikan dan pengelolaan limbah terhitung dari sejak dihentikannya Kerjasama oleh Tergugat secara sepihak yaitu tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah adalah sebanyak 438.240 Kilo gram/bulan X sampai dengan bulan Februari 2023 atau sampai dengan di ajukanya gugatan ini sebesar : $2.191.200 \text{ kilogram} \times \text{Rp.}3000 = \text{Rp. } 6,573,600,000,-$ (enam milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
18. Bahwa kerugian terus akan terus bertambah sebesar 438.240 Kilo gram/bulan X 3000 = Rp 1,314,720,000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiap Bulannya sampai

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibuatnya surat Perjanjian Pengelolaan limbah scrap logam dan diserahtarkannya pengangkutan dan pengelolaan kepada Penggugat;

19. Bahwa selain menderita kerugian materiil sebagaimana terurai diatas, perbuatan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat berupa hilangnya kepercayaan dikalangan pengusaha sehingga apabila dihitung berdasarkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukannya sebagai pengusaha adalah patut jika dinilai sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
20. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata maka Tergugat wajib membayar kerugian dan bunga sebagai akibat perbuatannya yang ingkar janji (wanprestasi);
21. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka patut dan wajar lah jika Tergugat dibebankan biaya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini;
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya sebagai berikut: **Tanah dan bangunan Pabrik milik Tergugat yang terletak di Kawasan Industri MM2100, Jl. Jawa I Nomor 11, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.**
23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sulit terbantahkan maka sangatlah jelas dan nyata, bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI sehingga Penggugat sangat dirugikan, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun termasuk mengeluarkan limbah untuk diangkut dan dikelola oleh pihak manapun juga sampai adanya Putusan Hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) dan/atau;
3. Memerintahkan Tergugat membayar uang Paksa Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) perhari apabila Tergugat Tidak melaksanakan Tuntutan Provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam PT. Toyota Boshoku Indonesia dengan Nomor :1054/TBINA/ SK/X/2022, yang di tandatangani oleh HERWONO selaku Division Head HR GA SHE Divisi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 SAH menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI Kepada Penggugat;
4. Menyatakan surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head) cacat hukum sehingga batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membuat Surat Perjanjian Pengelolaan limbah scrap logam kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh limbah scrap logam milik Tergugat kepada Pengugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) + Rp. 6,573,600,000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) = Rp.8,573,600,000,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari sejak dihentikannya pengangkutan limbah scrap secara sepihak sampai dengan didaftarkanya gugatan ini ditambah dengan kerugian sebesar Rp 1,314,720,000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiap Bulannya sampai dengan dibuatnya surat perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap antara Penggugat dengan Tergugat dan diserahkannya pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta milik Tergugat dengan perincian sebagai berikut: Tanah dan bangunan Pabrik milik Tergugat yang terletak di Kawasan Industri MM2100, Jl. Jawa I Nomor 11, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) per-hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
12. Menyatakan putusan provisi yang telah dikabulkan tetap melekat dan mengikat sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khalid Soroinda Nasution, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2023 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dirubah oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Bahwa Tindakan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak melaksanakan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, yang mana hal tersebut telah merugikan Penggugat oleh karena itu agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah besar maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi yang amarnya memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala dan/atau seluruh aktivitas dan tindakan hukum yang berhubungan dengan Pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap sampai perkara *a quo* memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila ternyata Tergugat tidak melaksanakan maka memerintahkan supaya Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap harinya Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

I. ALASAN YURIDIS TUNTUTAN PROVISI:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pengelolaan Scrap, yang mana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** nomor: 1054/TBINA/SK/X/2022 yang di tandatangani oleh HERWONO selaku Division Head HR GA SHE Divisi pada tanggal 21 Oktober 2022;
2. Bahwa Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang menyangkut dengan perusahaan pengelola limbah sebelumnya yang tidak memiliki legalitas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari adanya Pemeriksaan dari Pihak Kepolisian (Sidak);
3. Bahwa sebelum adanya surat penunjukan tersebut Penggugat terlebih dahulu diminta oleh Tergugat untuk melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar perusahaan Tergugat, kemudian atas permintaan Tergugat, Penggugat melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar dan akhirnya Penggugat mendapat dukungan dari lingkungan sekitar untuk mengelola limbah sisa produksi dari **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** (Tergugat), diantaranya berupa:
 - a. Surat Pernyataan Dukungan dari Karang Taruna "MUDA BERSATU" Desa Gandamekar yang di tandatangani oleh TAHIR

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAILANI tertanggal 20 Oktober 2022 yang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Gandamekar;

- b. Surat Pernyataan Dukungan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) MEKAR MANDIRI SEJAHTERA Desa Gandamekar yang di tandatangani oleh HERLAMBAK (sebagai Ketua) dan ADI ROHADI (sebagai Sekretaris) tertanggal 20 Oktober 2022;
 - c. Surat Pernyataan Dukungan dari Dusun II Desa Gandamekar yang di tandatangani oleh masyarakat berserta Kepala Dusunya di antaranya , Sdr. M. SAKRI (Kepala Dusun II), SUGANDI (Masyarakat Dusun II), KHAERUL.B (Masyarakat Dusun II), M.SYAHRONI (Masyarakat Dusun II), M.IQBAL. H (Masyarakat Dusun II), TEMIN (Masyarakat Dusun II), ACA ATMAJA (Masyarakat Dusun II), BOBI ERYANTO (Masyarakat Dusun II), KEMIN KEMON (Masyarakat Dusun II), UGIH (Masyarakat Dusun II), ASEP SAEPUKIN (Masyarakat Dusun II);
 - d. Surat Pernyataan Dukungan dari Dusun III, Desa Gandamekar yang di tandatangani oleh masyarakat beserta kepala Dusunya di antaranya, Sdr. NADIH (Kepala Dusun III), ONI SURYONO (Masyarakat Dusun III), MULYADI (Masyarakat Dusun III), NAKIJAH (Masyarakat Dusun III), NESINYAH (Masyarakat Dusun III), SAKUM (Masyarakat Dusun III), ROBIN (Masyarakat Dusun III), RIJAL (Masyarakat Dusun III), ROSYID (Masyarakat Dusun III), ALI (Masyarakat Dusun III);
 - e. Surat Pernyataan Dukungan dari FORUM BOCAH KAWASAN MM2100 yang di tandatangani oleh Sdr. HERI.S (Ketua) dan Sdr. ADI ROHADI (Sekretaris) tertanggal 19 Oktober 2022;
4. Bahwa setelah Penggugat berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022 yang di tandatangani oleh HERWONO selaku Division Head HR GA SHE Divisi pada tanggal 21 Oktober 2022, dan dari dasar surat tersebut akhirnya Penggugat melakukan pengangkutan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan hari senin tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



5. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengangkutan selama 3 (tiga) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan hari senin tanggal 24 Oktober 2022 tanpa di beritahukan dan penjelasan terlebih dahulu, Tergugat tiba—tiba menyatakan pemutusan secara sepihak yang di tuangkan dalam surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head) tertanggal 26 Oktober 2022;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (pemutusan secara sepihak) jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah melakukan beberapa upaya diantaranya sosialisasi -

dan penedekatan kepada masyarakat serta telah mempersiapkan segala bentuk teknis dan non teknis dengan mempersiapkan armada, alat berat, dan menyediakan tempat khusus guna menunjang kegiatan Kerjasama Pengelolaan limbah Scrab yang di hasilkan oleh Perusahaan Tergugat yang semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya;
7. Bahwa selain itu maka pemutusan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat juga telah menjadikan Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengangkutan dan pengelolaan limbah yang secara yuridis adalah menjadi hak Penggugat untuk mengangkut dan mengelolanya;
8. Bahwa oleh karena itu maka perbuatan Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat yang perinciannya akan dihitung dalam bagian pokok perkara namun untuk menghindari bertambahnya kerugian materiil tersebut adalah patut apabila Pengadilan Negeri Cikarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi dengan perintah agar Tergugat tidak melakukan aktivitas apapun dalam pengelolaan limbah scrap termasuk tidak mengeluarkan limbah scrap kepada siapapun juga hingga perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa selain itu limbah besi scrap adalah limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga untuk dapat mengelola limbah besi scrap harus memiliki ijin (lisensi) dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang – Undang

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut;

1. *Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.*
 2. *Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.*
 3. *Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.*
 4. ***Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.***
 5. *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.*
 6. *Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.*
 7. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
10. Bahwa selain harus mendapatkan perizinan dari dinas-dinas terkait khususnya dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten untuk pengelolaan limbah tersebut, perusahaan atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan pengelolaan limbah harus mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dari lingkungan/Pemerintahan Desa Setempat, terhadap surat persetujuan/rekomendasi tersebut, dimana Pemerintahan Desa hanya memberi rekomendasi kepada Penggugat dan Penggugat juga telah memiliki izin-izin Pengolahan Limbah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Bahwa dari uraian tersebut di atas terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan bahwa pihak lain yang mengolah limbah scrap di Perusahaan Tergugat tidak mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa setempat dan tidak memiliki perizinan terkait pengelolaan limbah, hal mana merupakan WANPRESTASI dan perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Pasal 102

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

- Pasal 103

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

12. Bahwa pengelolaan limbah, terutama yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikelola oleh pihak yang tidak memiliki lisensi / keahlian, untuk itu sangat membahayakan kehidupan masyarakat sekitarnya dan merupakan pelanggaran hukum, untuk mengatasi keadaan tersebut, maka adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan provisi dengan amar putusan menghentikan untuk sementara waktu pengelolaan limbah sisa hasil produksi dari Tergugat dan yang dikelola oleh Pihak lain selain Penggugat;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, oleh karenanya permintaan dalam Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan hukum untuk dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat dengan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** Nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 telah menunjuk

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengangkut dan mengelola limbah scrab logam milik Tergugat;

2. Bahwa Tergugat dalam Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor :1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 tersebut juga berjanji akan membuat surat perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor :1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 tersebut;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan surat perintah pengangkutan limbah scrab dari Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan Pemerintah Desa dimana Perusahaan Tergugat berada yaitu masyarakat dan Pemerintahan Kawasan Industri MM2100, Jl. Jawa I Blok J 11, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan karang taruna dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di sekitaran lingkungan Perusahaan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor :1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 tersebut, Penggugat telah melakukan pengangkutan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dimana dalam 2 (dua) kali pengangkutan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dengan lancar, namun pada pengangkutan ke 3 yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, 3 (tiga) buah armada truk milik Penggugat di tahan dan tidak diperbolehkan mengangkut dan keluar dari wilayah **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** (Tergugat) tanpa sebab dan alasan yang jelas selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, dengan itikad tidak baik Tergugat melakukan Tindakan pemutusan secara sepihak yang di tuangkan dalam surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head);

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat telah berupaya berkomunikasi dengan baik, menanyakan apa yang menjadi penyebab Tergugat melakukan pemutusan secara Sepihak, namun Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas bahkan cenderung selalu mengkambing hitamkan pihak lain yang bukan merupakan bagian dari management Penggugat ataupun Internal dari Tergugat sendiri;
7. Bahwa atas permasalahan pemutusan secara sepihak tersebut Penggugat telah mengirimkan surat Somasi I kepada Tergugat dengan surat Nomor: 03522/S&P-RJ/XI/2022 tertanggal 02 November 2022 perihal SOMASI I (PERINGATAN PERTAMA) Agar segera menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Scrap Logam PT. Toyota Boshoku Indonesia, dan Somasi II dengan surat Nomor : 03525/S&P-RJ/XI/2022 tertanggal 04 November 2022 tertanggal 02 November 2022 perihal perihal SOMASI II (**PERINGATAN TERAKHIR**) Agar segera menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Scrap Logam PT. Toyota Boshoku Indonesia (TBINA);
8. Bahwa terhadap surat Somasi yang di kirimkan Penggugat telah di jawab dan di tanggapi oleh Tergugat dengan surat Nomor: 081122/K&P/XI/2022 yang pada intinya menyatakan bahwa menolak seluruh permintaan Penggugat yang termuat dalam Surat Somasi I dan Surat Somasi II;
9. Bahwa sebagaimana terurai diatas, maka terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk menindaklanjuti Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor :1054/TBINA/SK/X/2022 tanggal 21 Oktober tahun 2022 dengan membuat surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam milik Tergugat;
10. Bahwa Tergugat yang seharusnya menindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam justru malah menghentikan hubungan kerjasama secara sepihak tanpa memberikan alasan kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat;
11. Bahwa oleh karena itu adalah patut menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasi yaitu membuat surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap serta

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam milik Tergugat kepada Penggugat;

12. Bahwa sekali lagi Penggugat dalam rangka melaksanakan surat penunjukan dari Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan diantaranya, melakukan pendekatan dengan masyarakat dan Pemerintah Desa dimana Perusahaan Tergugat berada yaitu masyarakat dan Pemerintahan Kawasan Industri MM2100, Jl. Jawa I Blok J 11, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan karang taruna dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di sekitaran lingkungan Perusahaan Tergugat;
13. Bahwa selain itu Penggugat juga telah mempersiapkan armada, alat berat, dan menyediakan tempat khusus guna menunjang kegiatan Kerjasama Pengelolaan limbah Scrap yang di hasilkan oleh Perusahaan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena itu maka tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan secara sepihak jelas telah merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya untuk melakukan Tindakan- Tindakan sebagaimana terurai diatas yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) ;
15. Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga dibuatnya perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan pengelolaan limbah antara Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa dalam 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan limbah scrap logam milik Tergugat, Penggugat mendapat keuntungan sebesar Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari total limbah yang ditarik adalah sebanyak 54.500 kg (54.500 x 3000/kg), Sehingga untuk tiap sekali melakukan pengangkutan limbah Penggugat mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
17. Bahwa keuntungan tersebut seharusnya diperoleh Penggugat sampai dengan dibuatnya surat perjanjian Kerjasama sehingga kerugian

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akibat tidak dapat melakukan penarikan dan pengelolaan limbah terhitung dari sejak dihentikannya Kerjasama oleh Tergugat secara sepihak yaitu tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebanyak 438.240 Kilo gram/bulan X sampai dengan bulan Februari 2023 atau sampai dengan di ajukanya gugatan ini sebesar : $2.191.200 \text{ kilogram} \times \text{Rp.}3000 = \text{Rp. } 6,573,600,000,-$ (enam milyar lima ratus tujuh uluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

18. Bahwa kerugian terus akan terus bertambah sebesar 438.240 Kilo gram/bulan X 3000 = Rp 1,314,720,000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiap Bulannya sampai dengan dibuatnya surat Perjanjian Pengelolaan limbah scrap logam dan diserahtarkannya pengangkutan dan pengelolaan kepada Penggugat;
19. Bahwa selain menderita kerugian materiil sebagaimana terurai diatas, perbuatan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat berupa hilangnya kepercayaan dikalangan pengusaha sehingga apabila dihitung berdasarkan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukannya sebagai pengusaha adalah patut jika dinilai sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
20. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara maka Tergugat wajib membayar kerugian dan bunga sebagai akibat perbuatannya yang ingkar janji (wanprestasi);
21. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka patut dan wajar lah jika Tergugat dibebankan biaya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini;
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya sebagai berikut: **Tanah dan bangunan Pabrik milik Tergugat yang terletak di Kawasan Indusrti MM2100, Jl. Jawa I Nomor 11, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.**
23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sulit terbantahkan maka sangatlah jelas dan nyata, bahwa Tergugat telah melakukan WANPRESTASI sehingga Penggugat sangat dirugikan, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun termasuk mengeluarkan limbah untuk diangkut dan dikelaola oleh pihak manapun juga sampai adanya Putusan Hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (***In Kracht Van Gewijsde***) dan/atau;
3. Memerintahkan Tergugat membayar uang Paksa Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) perhari apabila Tergugat Tidak melaksanakan Tuntutan Provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** dengan Nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022, yang di tandatangani oleh HERWONO selaku Division Head HR GA SHE Divisi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 SAH menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI Kepada Penggugat;
4. Menyatakan surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head) cacat hukum sehingga batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membuat Surat Perjanjian Pengelolaan limbah scrap logam kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh limbah scrap logam milik Tergugat kepada Pengugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) + Rp. 6,573,600,000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) = Rp.8,573,600,000,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari sejak dihentikannya pengangkutan limbah scrap secara sepihak sampai dengan didaftarkanya gugatan ini ditambah dengan kerugian sebesar Rp 1,314,720,000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiap Bulannya sampai dengan dibuatnya surat perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap antara Penggugat dengan Tergugat dan diserahkannya pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam dari Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta milik Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
Tanah dan bangunan Pabrik milik Tergugat yang terletak di Kawasan Indusrti MM2100, Jl. Jawa I Nomor 11, Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawabarar.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per-hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***);
12. Menyatakan putusan provisi yang telah dikabulkan tetap melekat dan mengikat sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (***In Kracht Van Gewijsde***);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah hadir Pemohon Intervensi PT Manggala Agung Perkasa, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 15 Mei 2023 bermaksud hendak menggabungkan diri dengan pihak Tergugat (*Voeging*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menolaknya dengan putusan sela yang dibacakan hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri dan ikut serta sebagai pihak ketiga dalam perkara perdata Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN Ckr;
2. Memerintahkan Para pihak dalam perkara perdata Nomor : 79/Pdt.G/2023/PN Ckr untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi sudah dinyatakan ditolak maka perkara ini dilanjutkan kembali tanpa adanya Intervensi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Maret 2023 yang di daftarkan Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana Register Perkara Nomor: 79/Pdt.G/2023/PN.Ckr. Kemudian Penggugat mengajukan Perubahan dan/atau Perbaikan Gugatan tertanggal 8 Mei 2023.

Bahwa Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum acara Perdata, dapat melakukan bantahan / tangkisan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait syarat Formil / Prosesual dalam Persidangan terhadap Perkara Aquo yang sedang disengketakan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

A. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 6 (enam) angka 11 (sebelas) menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa dari uraian tersebut diatas terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan bahwa pihak lain yang mengolah limbah scrap di perusahaan Tegugat tidak mendapat rekomendasi dari pemerintah desa setempat dan tidak memiliki perizinan terkait pengelolaan limbah,"

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar, karena pengelola saat ini sudah memenuhi syarat perijinan yang berlaku. Pihak ketiga atau pihak lain yang dimaksud Penggugat adalah **PT. Logam Jaya Abadi** Yang merupakan pihak yang mengelola limbah scrap di perusahaan Tergugat sampai saat ini, sebagaimana berdasar pada Perjanjian Pengelolaan Scrap No. Ref. LJA : 020/PKP-LB3/TBI-LJA/XI/2022 tertanggal 03 November 2022.

Bahwa kemudian Penggugat dalam positanya yang lain halaman 3 (tiga) angka 2 (dua), menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa perintah pengangkutan dan pengelolaan scrap logam PT. Toyota Boshoku Indonesia tersebut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang menyangkut dengan perusahaan pengelola limbah sebelumnya yang tidak memiliki legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menghindari adanya pemeriksaan dari pihak kepolisian(sidak)."

Bahwa pihak ketiga atau pihak lain yang dimaksud Penggugat adalah **PT. Menata Citra Sejati (PT. MCS)** yang merupakan pihak yang mengelola limbah scrap di perusahaan Tergugat sebelumnya. Sebagaimana Perjanjian Jual Beli Limbah Potongan Logam. No. 027/TBINA/GAD/ST/XII/21 tertanggal 28 Desember 2021.

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut ada pihak ketiga yang mengelola limbah scrap di perusahaan Tergugat, artinya ada pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan terhadap perkara yang di sengkatakan.

Oleh karenanya Tergugat menganggap gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*.

Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Antara Posita dengan Petitum tidak berkesuaian

Bahwa pada posita gugatan Penggugat halaman 2 (dua) alenia 3 (tiga) menyatakan sebagai berikut :

"... dan apabila ternyata Tergugat tidak melaksanakan maka memerintahkan supaya Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,00

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap harinya Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;"

Sedangkan dalam Petitum Penggugat halaman 12 (dua belas) angka 3 (tiga) menyatakan sebagai berikut :

" 3. Memerintahkan Tergugat membayar uang Paksa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) perhari apabila Tergugat tidak melaksanakan tuntutan provisi ini."

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas jelas terdapat perbedaan dan atau tidak kesesuaian antara posita dengan petitum, dimana menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Sehingga Tergugat beranggapan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM PROVISI

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah di sampaikan oleh Penggugat dalam tuntutan provisinya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam tuntutan provisinya sudah menyangkut dan masuk dalam pokok perkara serta tidak ada urgensinya sama sekali.
3. Bahwa alasan Penggugat dalam dalil-dalil tuntutan provisinya adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat dukungan dari lingkungan adalah tidak benar. Karena fakta yang sebenarnya dukungan lingkungan yang Penggugat maksud telah dicabut sehingga Penggugat tidak di dukung oleh lingkungan sekitar, sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Dukungan Kepada PT. MANDIRI PRATAMA INTILOGAM (Penggugat), Nomor : 002/PSD/XI/2022 tertanggal 01 November 2022.
4. Bahwa selebihnya dalil-dalil Penggugat tentang Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam PT. Toyota Boshoku Indonesia, Nomor : 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 dan Surat Pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor : 1060/TBINA/SK/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 sudah memasuki pembahasan pada pokok perkara. Maka Tergugat akan menanggapinya dalam uraian Pokok Perkara.

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh dikarenakan gugatan *provisionil* sudah menyangkut materi pokok perkara. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka sudah seharusnya gugatan *provisionil* Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan kerugian riil / nyata yang di alami oleh Penggugat bahkan permintaan tuntutan provisi Penggugat justru melawan hukum yang berlaku, sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) angka 8 (delapan) yang menyatakan :

“ Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat yang perinciannya akan dihitung dalam bagian pokok perkara namun untuk menghindari bertambahnya kerugian materiil tersebut adalah patut apabila Pengadilan Negeri Cikarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan provisi dengan perintah agar Tergugat tidak melakukan aktivitas apapun dalam pengelolaan limbah scrap termasuk tidak mengeluarkan limbah scrap kepada siapapun juga hingga perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan tetap”

6. Bahwa dalil tersebut tidak ada urgensinya sama sekali karena tidak ada kerugian yang nyata, justru kerugian yang di dalilkan Penggugat merupakan asumsi Penggugat karena hanya merupakan potensi, artinya bisa rugi atau tidak rugi.
7. Bahwa permintaan provisi Penggugat, agar Tergugat tidak mengeluarkan limbah adalah dalil yang keliru. Karena limbah-limbah tersebut mempunyai batas waktu untuk segera di kelola dengan baik dan menghindari bahaya. Hal tersebut telah diatu dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa terhadap uraian Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak tuntutan provisi Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah di sampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. Kemudian semua dalil- dalil Tergugat yang termuat dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 7 (tujuh) dan 8

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Tergugat berjanji akan membuat surat perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022.

3. Bahwa sebagaimana isi dari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, alenia ke 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut :

"Selanjutnya untuk surat perjanjian kerjasama akan diatur kemudian."

Bahwa kalimat tersebut sangat jelas arti dan maksudnya, yaitu bahwa perjanjian kerjasama akan di bicarakan dan diatur kemudian. Karena untuk membuat suatu perjanjian pengelolaan scrab butuh proses dan tata cara yang berlaku di perusahaan Tergugat. Artinya perjanjian bisa di buat ataupun tidak berdasarkan hasil dari keputusan perusahaan.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 8 (delapan) angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan pemerintahan desa dimana perusahaan Tergugat berada. Faktanya bahwa Penggugat tidak mendapat dukungan dari masyarakat sekitar yang berada di perusahaan Tergugat. Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Dukungan Kepada PT. Mandiri Pratama Intilogam, Nonmor: 002/PSD/XI/2022 tertanggal 01 November 2022, yang ditandatangani dan bermaterai cukup oleh :

- Ketua FBK MM2100 (Forum Bocah Kawasan MM2100)
- Ketua Karang Taruna Desa Gandamekar
- Ketua BUMDES (Badan Usaha Desa) Desa Gandamekar.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat menahan dan tidak memperbolehkan mengangkut limbah scap pada tanggal 24 Oktober 2022. Fakta yang sebenarnya adalah, pada tanggal tersebut telah terjadi unjuk rasa dari warga lingkungan yang mendukung pengelola sebelumnya sehingga kendaraan Penggugat tidak dapat keluar.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik dengan melakukan pemutusan secara sepihak. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat menindaklanjuti Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor : 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, setelah melalui pertimbangan dan syarat-

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan untuk mengelola limbah ternya Penggugat tidak memenuhi.

7. Bahwa pada saat itu Tergugat sudah berkunjung ke perusahaan Penggugat untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan perijinan, ternyata Penggugat tidak memiliki perijinan pengelolaan limbah terkontaminasi B3 dengan kode A108d. Sehingga Penggugat tidak lagi menunjuk Penggugat untuk mengangkut limbah.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 9 (Sembilan) angka 9 (sembilan), yang meminta Tergugat untuk membuat surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap. Hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan kehendak dari Penggugat kepada Tergugat, dari pemahaman Tergugat yang salah mendefinisikan suatu perjanjian.
9. Bahwa Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor : 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, adalah surat perintah sepihak yang di keluarkan oleh Tergugat, maka untuk penghentiannya pun bisa dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat.

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Definisi perikatan adalah sebagai berikut :

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

definisi perjanjian adalah sebagai berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

pendapat para sarjana hukum tersebut, yang dapat kita simpulkan antara lain

- a. Perjanjian, persetujuan dan kontrak pada esensinya memiliki makna yang sama, yaitu peristiwa hukum di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang melahirkan adanya hubungan hukum. Dari perjanjian, persetujuan, dan kontrak lahirlah sebuah perikatan.
- b. Perikatan lebih luas cakupannya dari perjanjian/persetujuan/kontrak, karena perikatan terlahir tak hanya lahir dari

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian/persetujuan/kontrak, namun perikatan juga lahir dari undang-undang.

10. Bahwa dadi Penggugat yang menyatakan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor : 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 seolah-olah merupakan suatu perkajanjian adalah salah dan keliru. Surat Perintah tersebut bukan merupakan perjanjian, karena masih dalam proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan Tergugat sebelum menunjuk Pihak tertentu sebagai pengelola limbah. Sehingga surat perintah tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

- a. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Melihat unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan, di dalam surat perintah tersebut yang menandatangani adalah Herwono dengan jabatan Division Head, yang bukan merupakan direksi. Sedangkan Tergugat adalah sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Nomor : 66 tentang pendirian PT. KADERA-AR INDONESIA tertanggal 08 Maret 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Mohamad Said Tajoeidin dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-1942.HT.01.01.TH.89 tertanggal 23 Februari 1989. Kemudian berubah nama dengan Akta Nomor : 320 tertanggal 27 November 2001 menjadi PT. ABADI BARINDO AUTOTECH dengan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Nomor : C-16040 HT.01.04.TH.2001 tertanggal 27 Desember 2001.. Terakhir berubah nama kembali sampai saat ini menjadi PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA berdasarkan Akta Nomor : 08 tertanggal 14 April 2010 pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-28451.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 03 Juni 2010.

11. Bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal Angka 5 menyebutkan sebagai berikut :

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa surat perintah yang dimaksud Penggugat tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

12. Bahwa gugatan Penggugat antara dalil yang satu dengan yang lainnya saling berbeda dan bertolak belakang, sehingga tidak konsisten dalam uraian gugatannya. Penggugat mendasarkan gugatannya pada Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022. Dimana Penggugat menganggap surat tersebut adalah merupakan sebuah perjanjian, tetapi pada dalil yang lain justru Penggugat menuntut Tergugat untuk membuat perjanjian.
13. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 10 (sepuluh) angka 12 (dua belas) yang menyatakan bahwa Penggugat sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat dan pemerintahan setempat, faktanya justru sebaliknya masyarakat dan pemerintahan setempat tidak mendukung Tergugat. Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Dukungan Kepada PT. Mandiri Pratama Intilogam, Nonmor : 002/PSD/XI/2022 tertanggal 01 November 2022, yang ditandatangani dan bermaterai cukup oleh :
 - Ketua FBK MM2100 (Forum Bocah Kawasan MM2100)
 - Ketua Karang Taruna Desa Gandamekar
 - Ketua BUMDES (Badan Usaha Desa) Desa Gandamekar.
14. Bahwa Tergugat menolak dalil – dali Penggugat pada gugatannya halaman 10 (sepuluh) angka 13 (tiga belas) sampai dengan angka 18 (delapan belas). Dimana Penggugat menyatakan telah menyiapkan armada serta alat berat guna menunjang kegiatan kerjasama dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar), hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan bersifat ilusionir Penggugat saja. Apalagi Penggugat menuntut keuntungan yang bersifat potensi dan didasarkan pada perhitungan yang salah dan mengeneralisir perhitungan harga limbah, sedangkan lazimnya pada harga pasaran limbah dinamis atau berubah-ubah. Sehingga Tergugat beranggapan Penggugat tidak mendasarkan perhitungan pada factual yang sebenarnya, akan tetapi merupakan asumsi Penggugat saja.
15. Bahwa Tergugat menolak dalil – dali Penggugat pada gugatannya halaman

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) angka 19 (sembilan belas) terkait tuntutan imateriil, karena dalil Penggugat merupakan halusinasi dan asumsi Penggugat serta tidak ada relevansi dan hubungan dengan pokok perkara yang disengketakan.

16. Bahwa Tergugat menolak dalil – dali Penggugat pada gugatannya halaman 11 (sebelas) angka 21 (dua puluh satu) terkait tuntutan uang paksa (dwangsom). Bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasarkan hukum, apalagi Penggugat juga menuntut adanya pembayaran sejumlah uang. Jadi tuntutan Penggugat antara tuntutan satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak ada relevansinya.
17. Bahwa Tergugat menolak dalil – dali Penggugat pada gugatannya halaman 12 (dua belas) angka 22 (dua puluh dua) terkait tuntutan sita jaminan, karena tuntutan Penggugat tidak beralasan dan tidak menyebutkan secara rinci obyek yang Penggugat ajukan sita. Kemudian bahwa obyek sita yang Penggugat ajukan adalah pabrik milik Tergugat dan tidak mungkin untuk di hilangkan, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menolak tuntutan sita jaminan Penggugat.
18. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 12 (dua belas) angka 23 (dua puluh tiga) terkait tuntutan putusan serta (uitvoerbaar bij vooraad). Memperatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, maka menurut Tergugat tuntutan Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas, Kami selaku kuasa hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang yang memeriksa, mengadili dan Memutuskan agar sekiranya memberikan putusan yang amar bunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan dan menerima EKSEPSI dari Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijike verklaard).

Dalam Provisi

Menyatakan menolak gugatan / tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami **MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN HUKUM YANG BAIK (ex aquo et bono);**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan perincian sebagai berikut:

1. Photocopy Akta Pendirian Nomor: 104 tanggal 09 September 2009 dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, bukti P-1a (sesuai dengan aslinya);
2. Photocopy Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 21-12-2009 Nomor: AHU-61954.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahaan badan hukum Perseroan, bukti P-1b (sesuai dengan aslinya);
3. Photocopy Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor: 47 tanggal 08 Januari 2019 dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH, bukti P-1c (sesuai dengan aslinya)
4. Photocopy Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 09-01-2019 Nomor :AHU-0000981.AH.01.02.Tahun 2019, bukti P-1d (sesuai dengan aslinya)
5. Photocopy Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam PT. Toyota Boshoku Indonesia No. 1054/TBINA/SK/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022, bukti P-2 (sesuai dengan aslinya);
6. Photocopy Surat Pernyataan Dukungan dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mekar Mandiri Sejahtera Desa Gandamekar tanggal 20 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Herlambang (ketua Bumdes) dan Adi Rohadi (Sekertaris Bumdes), bukti P-3a (sesuai dengan aslinya)
7. Photocopy Surat Pernyataan Dukungan dari Forum Bocah Kawasan MM 2100 tanggal 19 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Heri. S (ketua) dan Adi Rohadi (Sekertaris), bukti P-3b (sesuai dengan aslinya);
8. Photocopy Surat Pernyataan Dukungan dari Karang Taruna "Muda Bersatu" Desa Gandamekar tanggal 20 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir Jailani (ketua Katar Desa Gandamekar), bukti P-3c (sesuai dengan aslinya);

9. Photocopy Surat Pernyataan Dukungan dari Kepala Dusun II dan perwakilan masyarakat Desa Gandamekar di tandatangani oleh M.Sakri (Kepala Dusun II) dan 10 orang perwakilan Masyarakat, bukti P-3d (sesuai dengan aslinya);
10. Photocopy Surat Pernyataan Dukungan dari Kepala Dusun III dan perwakilan masyarakat Desa Gandamekar di tandatangani oleh Nadit (Kepala Dusun II) dan 10 orang perwakilan Masyarakat, bukti P-3e (sesuai dengan aslinya);
11. Photocopy Tiket Timbangan pengangkutan tanggal masuk 21 Oktober 2022 tanggal keluar 22 Oktober 2022 nomor Trans Id : 0003212, Nomor Truck B 9759 FYX, Nomor DO 28, Produk : Scrap Metal, Costumer PT. Mandiri Pratama Intilogam, Netto : 9.470kg yang diserahkan dan tandatangani oleh warmo (pihak Tergugat) kepada Darto (supir Penggugat), bukti P-4a (copi dari copi);
12. Photocopy Tiket Timbangan pengangkutan tanggal 21 Oktober 2022 tanggal keluar 22 Oktober 2022, nomor Trans Id : 0003213, Nomor Truck B 9010 FYU, Nomor DO 29, Produk : Scrap Metal, Costumer PT. Mandiri Pratama Intilogam, Netto : 8.410kg yang diserahkan dan tandatangani oleh warmo (pihak Tergugat) kepada Darto (supir Penggugat), bukti P-4b (copi dari copi);
13. Photocopy Tiket Timbangan pengangkutan tanggal masuk 22 Oktober 2022 tanggal keluar 24 Oktober 2022, nomor Trans Id : 0003224, Nomor Truck B 9953 FYU, Nomor DO 30, Produk : Scrap Metal, Costumer PT. Mandiri Pratama Intilogam, Netto : 11.250kg yang diserahkan dan tandatangani oleh Bahir (pihak Tergugat) kepada soleh (supir Penggugat), bukti P-4c (copi dari copi);
14. Photocopy Tiket Timbangan pengangkutan tanggal masuk 22 Oktober 2022 tanggal keluar 24 Oktober 2022 nomor Trans Id : 0003231, Nomor Truck B 9759 FYX, Nomor DO 31, Produk : Scrap Metal, Costumer PT. Mandiri Pratama Intilogam, Netto : 5.450kg yang diserahkan dan tandatangani oleh Bahir (pihak Tergugat) kepada Darto (supir Penggugat), bukti P-4d (copi dari copi);

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Photocopy Tiket Timbangan pengangkutan tanggal masuk 24 Oktober 2022 tanggal keluar 25 Oktober 2022 nomor Trans Id : 0003233, Nomor Truck B 9010 FYU, Nomor DO 32, Produk : Scrap Metal, Costumer PT. Mandiri Pratama Intilogam, Netto : 7.810kg yang diserahkan dan tandatangani oleh Bahir (pihak Tergugat) kepada Karyono (supir Penggugat), bukti P-4e (copi dari copi);
16. Photocopy Tiket Timbangan pengangkutan tanggal masuk 25 Oktober 2022 tanggal keluar 26 Oktober 2022 nomor Trans Id : 0003244, Nomor Truck B 9758 FYX, Nomor DO 33, Produk : Scrap Metal, Costumer PT. Mandiri Pratama Intilogam, Netto : 12.110kg yang diserahkan dan tandatangani oleh Bahir (pihak Tergugat) kepada Sandian (supir Penggugat), bukti P-4f (copi dari copi);
17. Photocopy Surat Pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam dengan Nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022, bukti P-5 (sesuai dengan asli);
18. Photocopy Tanda Terima Dari Tergugat untuk Penggugat tertanggal 22 Oktober 2022, bukti P-6 (sesuai dengan asli);
19. Photocopy Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dengan Nomor: S.889/VLPB3/PPLB3/PLB.3/8/2018, bukti P-7 (copi dari copi);
20. Photocopy Surat Somasi/Teguran oleh Penggugat Terhadap Tergugat dengan Nomor: 03522/S&P-RJ/XI/2022 tertanggal 02 November 2022, bukti P-8a (copi dari copi);
21. Photocopy Surat Somasi/Teguran oleh Penggugat Terhadap Tergugat dengan Nomor: 03525/S&P-RJ/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, bukti P-8b (copi dari copi);
22. Photocopy Surat Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi R202210260046 tertanggal 26 Oktober 2022, bukti P-9 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut: Saksi Ranzes Iman Sudirman, Saksi Rojali, Saksi Jenal Abidin dan Saksi Anggy Khoirunnisa;

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dengan perincian sebagai berikut:

1. Photocopy Surat Pemberitahuan Pencabutan Surat Dukungan Kepada PT. Mandiri Pratama Inti Logam, tanggal 01 November 2022, bukti T-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Photocopy Surat Pengantar Tamu tertanggal 27 Oktober 2022, bukti T-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Photocopy Foto Kunjungan Tergugat ke tempat Penggugat, bukti T-3 (copi dari print out);
4. Photocopy Surat Perintah Pengangkutan & Pengelolaan Scrab Logam PT. Toyota Boshoku Indonesia No. 1054/TBINA/SK/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022, bukti T-4 (copi dari copi);
5. Photocopy Pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan & Pengelolaan Srap Logam, No. 1060/TBINS/SK/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, bukti T-5 (copi dari copi);
6. Photocopy Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) an PT. Toyota Boshoku Indonesia Nomor: 660.3/Rek.TPL.B3.058/II/P3LH/DLH/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kab. Bekasi, bukti T-6 (sesuai dengan aslinya);
7. Photocopy Company Profile PT. Mandiri Pratama Intilogam, bukti T-7 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan Saksi yaitu Saksi Kris Panji Ismaya, Saksi Lambang dan Saksi Tahir Jaelani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan, kemudian menyerahkan kesimpulan tanggal 30 Oktober 2023 dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Provisi

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat Tuntutan Provisional maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Provisi dari Penggugat sebagai berikut:

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala dan/atau seluruh aktivitas dan tindakan hukum yang berhubungan dengan Pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap sampai perkara *a quo* memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila ternyata Tergugat tidak melaksanakan maka memerintahkan supaya Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap harinya Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi tersebut diatas menurut Majelis Hakim karena tidak ada urgensinya untuk segera dilaksanakan karena obyek yang menjadi sengketa adalah limbah yang tidak akan rusak maka terhadap tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan ada Pihak ketiga atau pihak lain yang dimaksud Penggugat adalah **PT. Logam Jaya Abadi** Yang merupakan pihak yang mengelola limbah scrap di perusahaan Tergugat sampai saat ini, sebagaimana berdasar pada Perjanjian Pengelolaan Scrap No. Ref. LJA : 020/PKP-LB3/TBI-LJA/XI/2022 tertanggal 03 November 2022 artinya ada pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan terhadap perkara yang di sengkatakan, sehingga Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, untuk menilai apakah ada hubungan hukum antara pihak ketiga dengan Penggugat maupun Tergugat hal itu sudah merupakan materi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas, maka patut dan beralasan hukum eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat kurang pihak dinyatakan ditolak;

B. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscuur libel) sebab antara Posita dengan Petitum tidak berkesuaian dimana Penggugat dalam Posita meminta uang paksa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan dalam petitum meminta uang paksa sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa perbedaan nilai uang paksa dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat hanyalah merupakan kesalahan penulisan (*Clerical Error*) sehingga tidak berpengaruh terhadap substansi dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas, maka patut dan beralasan hukum eksepsi Tergugat perihal gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) juga patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pengelolaan Scrap, yang mana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrap Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** nomor: 1054/TBINA/SK/X/2022 yang di tandatangani oleh HERWONO selaku Division Head HR GA SHE Divisi pada tanggal 21 Oktober 2022;
- Bahwa setelah Penggugat melakukan pengangkutan selama 3 (tiga) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan hari senin tanggal 24 Oktober 2022 tanpa di beritahukan dan penjelasan terlebih dahulu, Tergugat tiba—tiba menyatakan pemutusan secara sepihak yang di tuangkan dalam surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head) tertanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa Tergugat yang seharusnya menindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap logam justru malah menghentikan hubungan kerjasama secara sepihak tanpa memberikan alasan kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 bukan merupakan perjanjian, karena masih dalam proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan Tergugat sebelum menunjuk Pihak tertentu sebagai pengelola limbah. Sehingga surat perintah tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut: unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan, di dalam surat perintah tersebut yang menandatangani adalah Herwono dengan jabatan Division Head, yang bukan merupakan direksi. Sedangkan Tergugat adalah sebuah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- Bahwa Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, adalah surat perintah sepihak yang di keluarkan oleh Tergugat, maka untuk penghentiannya pun bisa dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa isi dari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, alenia ke 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut:
"Selanjutnya untuk surat perjanjian kerjasama akan diatur kemudian."
Bahwa kalimat tersebut sangat jelas arti dan maksudnya, yaitu bahwa perjanjian kerjasama akan di bicarakan dan diatur kemudian. Karena untuk membuat suatu perjanjian pengelolaan scrab butuh proses dan tata cara yang berlaku di perusahaan Tergugat. Artinya perjanjian bisa di buat ataupun tidak berdasarkan hasil dari keputusan perusahaan;
- Bahwa Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor : 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, setelah melalui pertimbangan dan syarat-syarat yang ditentukan untuk mengelola limbah ternya Penggugat tidak memenuhi, karena pada saat Tergugat berkunjung ke perusahaan Penggugat untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan perijinan, ternyata Penggugat tidak memiliki perijinan pengelolaan limbah terkontaminasi B3 dengan kode A108d. Sehingga Penggugat tidak lagi menunjuk Penggugat untuk mengangkut limbah;

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022;
- Surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam tertanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta jawab menjawab antara Para Pihak diatas, diketahui yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 adalah Perjanjian Kerjasama antara antara PT Mandiri Pratama Intilogam (Penggugat) dan PT Toyota Boshoku Indonesia (Tergugat) tentang pengangkutan dan pemanfaatan Limbah Non B3 di PT Toyota Boshoku Indonesia (Tergugat) sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat para pihak?
2. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karenanya seluruh alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dianggap mempunyai nilai pembuktian sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang kesatu "Apakah Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 adalah Perjanjian Kerjasama antara antara PT Mandiri Pratama Intilogam (Penggugat) dan PT Toyota Boshoku Indonesia (Tergugat) tentang pengangkutan dan pemanfaatan Limbah Non B3 di PT Toyota Boshoku Indonesia (Tergugat) sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat para pihak?, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa, antara PT Toyota

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Boshoku Indonesia (Tergugat) dan PT Mandiri Pratama Intilogam (Penggugat), telah membuat kesepakatan dalam bentuk Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya berisi bahwa PT Toyota Boshoku Indonesia (Tergugat) telah memerintahkan PT Mandiri Pratama Intilogam (Penggugat) untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan scrab logam PT. Toyota Boshoku Indonesia berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan dibuat surat perjanjian kerjasama yang akan diatur kemudian;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menegaskan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab halal atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, apakah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa syarat pertama berupa adanya **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya** (termasuk syarat subyektif) yang artinya para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati dan kesepakatan itu tidak boleh mengandung paksaan, penipuan atau kekhilafan;

Menimbang, bahwa Asas Konsensualisme merupakan perjanjian dan perikatan yang ada karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian itu telah sah apabila telah sepakat mengenai hal – hal yang utama walaupun belum terdapat perjanjian tertulisnya menjadi suatu formalitas dan oleh karena suatu perjanjian lahir pada detik diterimanya suatu penawaran maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat ketika pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada detik itulah telah lahir kesepakatan dan ketika perjanjian sudah lahir maka tidak dapat ditarik kembali tanpa seizin pihak lawan;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, dapat diketahui bahwa PT Toyota Boshoku Indonesia (Tergugat) telah memerintahkan PT Mandiri Pratama Intilogam (Penggugat) untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan scrab logam PT. Toyota Boshoku Indonesia berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2022 dan terhadap perintah tersebut telah mulai dilaksanakan oleh PT Mandiri Pratama Intilogam (Penggugat) yang telah mengangkut scrab logam dari PT. Toyota Boshoku Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan bukti P-4a sampai dengan bukti P-4f berupa tanda bukti pengangkutan scrab logam yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Boshoku Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan PT. Toyota Boshoku Indonesia yang memerintahkan PT Mandiri Pratama Intilogam untuk megangkut scrab logam dari PT. Toyota Boshoku Indonesia berdasarkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang mana hal tersebut telah dilaksanakan oleh PT Mandiri Pratama Intilogam maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memenuhi Asas Konsensualisme dimana kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu sehingga syarat Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kedua berupa **kecakapan untuk membuat suatu perikatan** (termasuk syarat subyektif) yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-1a sampai dengan P-1d dapat diketahui bahwa PT Mandiri Pratama Intilogam merupakan Badan Usaha terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Ditjen AHU yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang pengelolaan limbah non B3;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, pihak yang menerbitkan surat tersebut adalah PT. Toyota

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boshoku Indonesia yang diwakili oleh Herwono Division Head HR GA SHE Divisi PT. Toyota Boshoku Indonesia;

Menimbang, bahwa para pihak yang disebut disebut diatas dalam hal ini dinilai sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, selain itu tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa para pihak dalam tersebut sedang dicabut kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai syarat kecakapan para pihak yang membuat perjanjian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ketiga berupa **suatu pokok persoalan tertentu** (termasuk syarat obyektif) yang artinya harus adanya objek yang diperjanjikan. Setelah Majelis hakim mencermati dan mempelajari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, dapat diketahui bahwa obyek yang diperjanjikan adalah mengenai pengangkutan dan pemanfaatan Scrab Logam di PT. Toyota Boshoku Indonesia, sehingga Majelis Hakim menilai telah ada objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat keempat berupa **suatu sebab halal atau tidak terlarang** (termasuk syarat obyektif) yang artinya perjanjian tersebut tidak boleh dilandasi atas sesuatu yang ilegal, bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan atau ketertiban umum ataupun bertentangan dengan hukum. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, dapat diketahui bahwa obyek yang diperjanjikan maupun segala kesepakatan dalam klausul-klausul yang mengatur perjanjian tersebut, nyata dan jelas tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut dianggap perjanjian dilandasi dengan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perihal syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terbukti bahwa Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, adalah termasuk perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, adalah perjanjian yang sah menurut hukum, dengan demikian mengacu ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



undang bagi mereka yang membuatnya”, maka dinilai perjanjian tersebut terang dan nyata mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat?, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, maka dari itu dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1234 KUHPdata apabila dalam suatu perjanjian, apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut disebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa mengacu batasan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mendalilkan Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk mulai melakukan pengangkutan Scrab Logam dari PT. Toyota Boshoku Indonesia namun Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dalam Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yaitu untuk membuat perjanjian kerjasama antara PT Mandiri Pratama Intilogam dengan PT. Toyota Boshoku Indonesia mengenai Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam sebagaimana tertulis dalam Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 alenia ke 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut: “Selanjutnya untuk surat perjanjian kerjasama akan diatur kemudian.”;

Menimbang, bahwa bukan saja Tergugat telah lalai membuat perjanjian kerjasama antara PT Mandiri Pratama Intilogam dengan PT. Toyota Boshoku Indonesia mengenai Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah membatalkan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 dengan mengeluarkan Surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam tertanggal 26 Oktober 2022 secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memiliki izin untuk melakukan Pengangkutan dan Pengelolaan limbah terkontaminasi B3 dengan kode A108d;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pembatalan dari Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki izin untuk melakukan Pengangkutan dan Pengelolaan limbah terkontaminasi B3 dengan kode A108d, Penggugat telah mengajukan bukti P-7 berupa Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun dan Berbahaya kepada PT Mandiri Pratama Intilogam yang menjelaskan bahwa PT Mandiri Pratama Intilogam dapat mengangkut limbah terkontaminasi B3 dengan kode A108d sehingga menurut Majelis Hakim alasan Tergugat untuk mengakhiri kerjasama dengan Penggugat adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat untuk mengakhiri kerjasama dengan Penggugat dan tidak membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat adalah tidak beralasan hukum maka Tergugat telah memenuhi syarat wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan dalam Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yaitu untuk membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat terkait Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala uraian pertimbangan diatas mengenai pokok permasalahan kedua perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat mengakhiri kerjasama dengan Penggugat dan tidak membuat perjanjian kerjasama dengan Penggugat sementara diketahuinya bahwa Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, merupakan perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat para pihak adalah perbuatan wanprestasi;

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan bahwa perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum mengikat adalah Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, merupakan perjanjian yang sah menurut hukum, oleh karena telah pula dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kesatu perkara *a quo* yang pada pokoknya bahwa Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022, merupakan perjanjian yang sah menurut hukum adalah perjanjian yang sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, maka patut dan beralasan hukum petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua perkara *a quo* yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka patut dan beralasan hukum petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta agar Menyatakan surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head) cacat hukum sehingga batal demi hukum maka menurut Majelis Hakim oleh karena suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawannya apalagi alasan pembatalan tersebut tidak berdasar dan telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa Penggugat memiliki izin untuk mengangkut limbah terkontaminasi B3 dengan kode A108d maka menurut Majelis Hakim surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head) cacat hukum, maka patut dan beralasan hukum petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk membuat Surat Perjanjian Pengelolaan limbah scrap logam kepada Penggugat, oleh Karena hal tersebut yang mejadi salah satu kewajiban dari Tergugat yang harus dilaksanakan menurut Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam Nomor: 1054/TBINA/SK/X/ 2022 tertanggal 21 Oktober 2022 alenia ke 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut: *"Selanjutnya untuk surat perjanjian kerjasama akan diatur kemudian."* Maka menurut Majelis Hakim petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh limbah scrap logam milik Tergugat kepada Pengugat, bahwa terhadap permintaan tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut harus diatur lebih lanjut dalam perjanjian yang nanti akan dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terhadap petitum angka 6 Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.8,573,600,000,- (delapan milyar lima ratus tujuh uluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah seharusnya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian yaitu kerugian materiil berdasarkan gugatan Penggugat sudah dirinci beserta dan kerugian diketahui total sejumlah Rp.8,573,600,000,- (delapan milyar lima ratus tujuh uluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap kerugian Rp 1,314,720,000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk tiap Bulannya sampai dengan dibuatnya surat perjanjian Kerjasama pengangkutan dan pengelolaan limbah scrap antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena baru merupakan potensi kerugian, dengan demikian patut dan beralasan hukum petitum angka 7 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus, maka menurut Majelis Hakim hal ini tidak dapat



dikabulkan karena tidak dirinci oleh Penggugat kerugian immateril tersebut sehingga petitum angka 8 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, dipertimbangkan bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sama sekali tidak pernah mengeluarkan penetapan sita ataupun menjatuhkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, serta terhadap permohonan sita jaminan dari Penggugat juga dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, maka patut dan beralasan hukum petitum angka 9 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat agar Tergugat membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom), berdasarkan pasal 606a RV apabila petitum dari putusan sudah memerintahkan pembayaran sejumlah uang maka uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan, maka patut dan beralasan hukum petitum angka 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan Penggugat yang meminta agar putusan provisi yang telah dikabulkan tetap melekat dan mengikat sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (***In Kracht Van Gewijsde***), bahwa oleh karena terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum angka 12 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 gugatan Penggugat yang memohon agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, dipertimbangkan oleh karena ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, maka petitum ini menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat poin kesatu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan menyatakan dikabulkan sebagian;**

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, Pasal-Pasal dalam KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi dari Penggugat

Dalam Ekspesi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab Logam **PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA** dengan Nomor : 1054/TBINA/SK/X/2022, yang di tandatangani oleh HERWONO selaku Division Head HR GA SHE Divisi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 SAH menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI Kepada Penggugat;
4. Menyatakan surat nomor: 1060/TBINA/SK/X/2022 perihal pemberitahuan Pengakhiran Pengangkutan dan Pengelolaan Scrab logam yang di tandatangani oleh HERWONO (Division Head) cacat hukum sehingga batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membuat Surat Perjanjian Pengelolaan limbah scrap logam kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) + Rp. 6,573,600,000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) = Rp.8,573,600,000,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari sejak dihentikannya pengangkutan limbah scrap secara sepihak sampai dengan didaftarkannya gugatan ini;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2023**, oleh kami, **Yudha Dinata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Krista Ulina Ginting**,

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu **Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui sistem informasi pengadilan ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Yudha Dinata, S.H.

TTD

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 75.000,00; |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : | Rp | 10.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 495.000,00; |

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Ckr